



**PUTUSAN**

Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Xxxxxxxxxxxxx;  
Tempat lahir : Lubuk Kemang;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Desember 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Musi Rawas Utara;  
Islam;  
Agama : Buruh;  
Pekerjaan : Sekolah Dasar;  
Pendidikan :

Terdakwa Xxxxxxxxx ditangkap pada tanggal 05 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/80/IX/2022/Reskrim tanggal 05 September 2022;

Terdakwa Xxxxxxxxx ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa Xxxxxxxx didampingi oleh Burmansyahtia Darma, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Silampari (Posbakum Silampari) berkantor di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Januari 2023 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dan denda Sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan terhadap Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

1) 1 (Satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dengan Nomor Imei 86783042702756;

2) 1 (Satu) unit handphone merk Vivo V20 warna biru dengan nomor IMEI 866660055906238.

Terhadap barang bukti akan dipergunakan dalam perkara Xxxxxxxx.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Terdakwa Xxxxxxxx dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa Xxxxxxxx pada hari dan Tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa namun dalam bulan Juli 2022 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Pondok yang berada di Kabupaten Musirawas Utara Kabupaten Musirawas Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari dan Tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa namun dalam bulan Juli 2022 sekira Pukul 01.00 Wib saat itu terdakwa sedang beradadi Pondok di Kabupaten Musi Rawas Utara, lalu terdakwa menelpon saksi korban Anak Korban melalui pesan Whatsaap dengan mengatakan "Payo galak dak VC" kemudian dijawab oleh saksi Anak Korban "Enggan Ku" namun pada saat itu juga terdakwa memaksa Saksi Anak Korban untuk melakukan Video Call dan langsung diangkat Video Call terdakwa oleh saksi Anak Korban.
- Bahwa pada saat Video Call terdakwa langsung mengaktifkan screen recorder tanpa diketahui oleh saksi Anak Korban lalu terdakwa meminta dengan isyarat sambil menunjukkan kearah dada dan berkata "sayang minta susu" dan saat itu saksi Anak Korban langsung menolak, lalu terdakwa mengatakan sambil nunjukkan tangan kepada saksi Anak Korban "Kutangani kau kalo dak ngasih susu" dan karena ancaman tersebut saksi Anak Korban menunjukkan kedua payudaranya sambil meremas dan memainkan kedua payudara dihadapan terdakwa melalui Video Call dan terdakwapun mengeluarkan kemaluannya sambil diperlihatkan kepada saksi Anak Korban lalu terdakwa memainkan kemaluan terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah sperma terdakwa keluar terdakwa mengatakan kepada saksi Anak Korban "Lemak sayang" sambil memberi isyarat jempol dan setelah itu saksi Anak Korban menutup payudaranya dan terdakwa mengatakan "jangan kadu dengan siapa-siapa yoh" setelah itu terdakwa langsung mematikan sambungan video Call dengan saksi Anak Korban .
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1613022203120039 saksi Korban Anak Korban Binti Xxxx lahir tanggal 29 Nopember 2008 yang saat ini berusia 13 Tahun, pada saat kejadian masih bestatus pelajar dan akibat

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa membuat saksi Anak Korban malu, trauma sampai terdakwa berhenti sekolah karena Video yang direkam oleh terdakwa beredar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari dan Tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa namun dalam bulan Juli 2022 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Pondok yang berada di Kabupaten Musirawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau perekaman layar.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari dan Tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa namun dalam bulan Juli 2022 sekira Pukul 01.00 Wib saat itu terdakwa sedang beradadi Pondok di Kabupaten Musi Rawas Utara, lalu terdakwa menelpon saksi korban Anak Korban melalui pesan Whatsaap dengan mengatakan "Payo galak dak VC" kemudian dijawab oleh saksi Anak Korban "Enggan Ku" namun pada saat itu juga terdakwa memaksa Saksi Anak Korban untuk melakukan Video Call dan langsung diangkat Video Call terdakwa oleh saksi Anak Korban.
- Bahwa pada saat Video Call terdakwa langsung mengaktifkan screen recorder tanpa diketahui oleh saksi Anak Korban lalu terdakwa meminta dengan isyarat sambil menunjukkan kearah dada dan berkata "sayang minta susu" dan saat itu saksi Anak Korban langsung menolak, lalu terdakwa mengatakan sambil nunjukkan tangan kepada saksi Anak Korban "Kutangani kau kalo dak ngasih susu" dan karena ancaman tersebut saksi Anak Korban menunjukkan kedua payudaranya sambil meremas dan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan kedua payudara dihadapan terdakwa melalui Video Call dan terdakupun mengeluarkan kemaluannya sambil diperlihatkan kepada saksi Anak Korban lalu terdakwa memainkan kemaluan terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah sperma terdakwa keluar terdakwa mengatakan kepada saksi Anak Korban “Lemak sayang” sambil memberi isyarat jempol dan setelah itu saksi Anak Korban menutup payudaranya dan terdakwa mengatakan “jangan kadu dengan siapa-siapa yoh” setelah itu terdakwa langsung mematikan sambungan video Call dengan saksi Anak Korban .

- Bahwa saksi Anak Korban tidak mengetahui jika terdakwa melakukan perekaman pada saat sedang melakukan Video Call dan terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Anak Korban untuk melakukan perekaman.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perekaman Video Sex tersebut untuk terdakwa melakukan onani kembali jika tidak ada yang bisa terdakwa hubungi atau untuk diajak video call lagi.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1613022203120039 saksi Korban Anak Korban Binti Xxxx lahir tanggal 29 Nopember 2008 yang saat ini berusia 13 Tahun, pada saat kejadian masih bestatus pelajar dan akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Anak Korban malu, trauma sampai terdakwa berhenti sekolah karena Video yang direkam oleh terdakwa beredar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari dan Tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa namun dalam bulan Juli 2022 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Pondok yang berada di Kabupaten Musirawas Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari dan Tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa namun dalam bulan Juli 2022 sekira Pukul 01.00 Wib saat itu terdakwa sedang beradadi Pondok di Kabupaten Musi Rawas Utara, lalu terdakwa menelpon saksi korban Anak Korban melalui pesan Whatsaap dengan mengatakan “Payo galak dak VC” kemudian dijawab oleh saksi Anak Korban “Enggan Ku” namun pada saat itu juga terdakwa memaksa Saksi Anak Korban untuk melakukan Video Call dan langsung diangkat Video Call terdakwa oleh saksi Anak Korban.
- Bahwa pada saat Video Call terdakwa langsung mengaktifkan screen recorder tanpa diketahui oleh saksi Anak Korban lalu terdakwa meminta dengan isyarat sambil menunjukkan kearah dada dan berkata “sayang minta susu” dan saat itu saksi Anak Korban langsung menolak, lalu terdakwa mengatakan sambil nunjukkan tangan kepada saksi Anak Korban “Kutangani kau kalo dak ngasih susu” dan karena ancaman tersebut saksi Anak Korban menunjukkan kedua payudaranya sambil meremas dan memainkan kedua payudara dihadapan terdakwa melalui Video Call dan terdakwapun mengeluarkan kemaluannya sambil diperlihatkan kepada saksi Anak Korban lalu terdakwa memainkan kemaluan terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah sperma terdakwa keluar terdakwa mengatakan kepada saksi Anak Korban “Lemak sayang” sambil memberi isyarat jempol dan setelah itu saksi Anak Korban menutup payudaranya dan terdakwa mengatakan “jangan kadu dengan siapa-siapa yoh” setelah itu terdakwa langsung mematikan sambungan video Call dengan saksi Anak Korban .
- Bahwa saksi Anak Korban tidak mengetahui jika terdakwa melakukan perekaman pada saat sedang melakukan Video Call dan terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Anak Korban untuk melakukan perekaman.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perekaman Video Sex tersebut untuk terdakwa melakukan onani kembali jika tidak ada yang bisa terdakwa hubungi atau untuk diajak video call lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1613022203120039 saksi Korban Anak Korban Binti Xxxx lahir tanggal 29 Nopember 2008 yang saat ini berusia 13 Tahun, pada saat kejadian masih bestatus pelajar dan akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Anak Korban malu, trauma sampai terdakwa berhenti sekolah karena Video yang direkam oleh terdakwa beredar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Binti Xxxx**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan dipersidangan sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi, yaitu dengan cara Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menunjukkan payudara Anak Korban saat Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui video call;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB tapi Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun III Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban mendapatkan panggilan suara melalui Aplikasi Whatapps dari Terdakwa Tedi, kemudian Anak Korban angkat panggilan tersebut lalu Terdakwa Tedi berkata "Payo yang kita VC" dan dijawab oleh Anak Korban "ngan ku" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan Video Call dan tetap Anak Korban tolak, lalu Terdakwa dengan nada suara yang keras dan memaksa berkata "Payo angkatlah VC aku" sehingga saat itu Anak Korban pun langsung mengubah panggilan suara menjadi panggilan video (Video Call) dan setelah melakukan panggilan Video Call tersebut lalu Terdakwa Tedi meminta kepada Anak Korban dengan berkata "sayang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



buka baju”, karena Anak Korban mengalami kendala berbicara saat itu Anak Korban langsung menolak dengan menggunakan isyarat, lalu Terdakwa Tedi langsung berkata “sayang bukaklah baju tuh tengokke tete Yoh” dan Anak Korban tetap menolak, kemudian Terdakwa Tedi memaksa dan mengancam Anak Korban dengan berkata “bukaklah kalo dak agek kau ku pukul mun bertemu”, karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa, lalu Anak Korban langsung membuka baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban sebelah kiri terlihat, dan seketika itu juga Terdakwa Tedi langsung membuka baju dan celananya sambil berkata kepada Anak Korban “remaslah payudara kamu”, lalu Anak Korban meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan dalam waktu bersamaan Terdakwa Tedi memperlihatkan penisnya kepada Anak Korban yang saat itu dipegang dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa Tedi mengocok-ngocok penisnya tersebut hingga mengeluarkan cairan warna putih (sperma), kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “lemak sayang” sambil memberi isyarat dengan mengacungkan jari jempol tangannya, lalu Anak Korban pun langsung menutup payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memperingatkan Anak Korban dengan berkata “jangan ngadu dengan siapa-siapa yoh” sambil memberikan isyarat, kemudian Anak Korban langsung mematikan Video Call tersebut;

- Bahwa pada waktu video call tersebut, saat itu Terdakwa Tedi sempat minta kepada Anak Korban agar memperlihatkan vagina Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolaknya;
- Bahwa pada waktu Anak Korban dan Terdakwa melakukan penghilan video, saat itu Anak Korban baru berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak Korban mengalami gangguan atau kendala berbicara sejak kecil sampai dengan sekarang, sehingga jika berkomunikasi dengan orang tua maupun dengan orang lain sambil menggunakan bahasa isyarat;
- Bahwa beberapa waktu setelah Anak Korban melakukan panggilan video dengan Terdakwa Tedi, Anak Korban tidak pernah memberi tahu atau cerita kepada orang tua maupun kepada orang lain, karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman dan peringatan dari Terdakwa Tedi yang



mengancam “akan memukul Anak Korban” dan memperingatkan kepada Anak Korban agar tidak cerita-cerita kepada orang lain;

- Bahwa Anak Korban baru kenal dengan Terdakwa Tedi dan waktu itu dikenalkan oleh teman Anak Korban yang bernama Rizki, akan tetapi Anak Korban tidak pernah bertemu atau bertatap muka langsung dengan Terdakwa Tedi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa Tedi untuk melakukan perekaman pada waktu Anak Korban memperlihatkan payudara Anak Korban kepada Terdakwa Tedi saat melakukan panggilan video (VC) tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan panggilan video, saat itu Terdakwa Tedi sebelum dan sesudahnya juga tidak pernah meminta izin dan tidak pernah memberitahu Anak Korban jika Terdakwa hendak merekamnya;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak tahu jika saat video call direkam oleh Terdakwa, namun setelah video call yang dilakukan antara Anak Korban dengan Terdakwa Tedi tersebut beredar di masyarakat, Anak Korban baru mengetahui jika pembicaraan Anak Korban dengan Terdakwa Tedi melalui video call tersebut direkam oleh Terdakwa Tedi;
- Bahwa Anak Korban mengetahui rekaman video call antara Anak Korban dengan Terdakwa Tedi tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022 dan waktu itu Anak Korban tahunya diberitahu oleh saudara sepupu Anak Korban yang bernama Saksi ketiga;
- Bahwa setelah kejadian baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah ada yang datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf secara langsung kepada Anak Korban maupun kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merekam saat melakukan video call dengan Anak Korban dan kemudian video itu menyebar ke masyarakat melalui media sosial, membuat Anak Korban mengalami trauma dan malu untuk pergi keluar rumah maupun pergi ke sekolah;
- Bahwa Anak Korban juga pernah dimintai uang oleh Terdakwa Tedi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang waktu itu alasannya akan dipergunakan untuk membeli paket data, namun permintaan Terdakwa tersebut tidak dituruti atau ditolak;
- Terhadap keterangan Anak Korban korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



2. **Saksi kedua**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu mengenai rekaman video yang isinya anak kandung saksi yang bernama Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa agar membuka bajunya dan memperlihatkan payudaranya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh adik kandung saksi yang bernama Umi Rahmah melalui telpon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2022 sekira jam 09.00 WIB ketika saksi sedang mencuci piring di rumah, saat itu HP menantu saksi di telpon oleh adik kandung saksi bernama Umi Rahmah, kemudian saksi mengangkat HP tersebut lalu adik kandung saksi menanyakan “yuk mano HP Refil” dijawab oleh saksi “ado ngapo” kemudian adik saksi mengatakan “disita be cak tigo hari” lalu saksi bertanya “ngapo apo dio la dibohongi wong” kemudian adik saksi menjawab “Ado Video Anak Korban Nunjukke dado nyo ke lanang namonyo Tedi kalau nak jelas lagi tunggu Saksi ketiga Balek tanyoke be ke dio”;
- Bahwa kemudian sekira Jam 13.30 WIB Saksi ketiga datang ke rumah saksi dan menunjukkan rekaman video saat Terdakwa melakukan panggilan video call dengan Anak Korban, dalam video tersebut saksi melihat Anak Korban membuka bajunya dan menunjukkan payudaranya kepada Terdakwa, setelah itu saksi langsung memanggil Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban “Refil Kau Video Call samo Tedi yo” lalu dijawab oleh Anak Korban dengan bahasa Isyarat “Tedi menelpon terus Tedi minta Video Call tapi aku tolak lalu aku dipakso untuk video call terus aku video call setelah itu Tedi minta aku buka baju tapi aku tolak terus dio ngancam “kalau dak galak aku nak dibelago” karena aku takut lalu aku buka baju hingga payudaraku terlihat, terus aku ngomong “gek dimarahi mak aku” terus kato Tedi “diam diam be”;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban kejadian video call tersebut pada bulan Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB tapi Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun III Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;



- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban awalnya pada saat Anak Korban sedang berada di rumah tiba-tiba Anak Korban mendapatkan panggilan suara melalui Aplikasi Whatapps dari Terdakwa Tedi, lalu Anak Korban mengangkat panggilan tersebut kemudian Terdakwa Tedi berkata "Payo yang kita VC" lalu Anak Korban jawab "ngan ku" kemudian Terdakwa Tedi membujuk Anak Korban untuk melakukan video call dan Anak Korban masih menolaknya, kemudian dengan nada suara yang keras Terdakwa Tedi memaksa dengan mengatakan "Payo angkatlah VC aku" sehingga Anak Korban pun langsung menekan tombol video call, lalu Terdakwa Tedi menyuruh Anak Korban dengan mengatakan "sayang buka baju" tapi dijawab oleh Anak Korban dengan isyarat karena Anak Korban mengalami kendala/kesulitan saat berbicara, yang maksudnya Anak Korban menolak permintaan Terdakwa Tedi tersebut, kemudian Terdakwa Tedi mengatakan "sayang bukaklah baju tuh tengokke teteh Yoh" dan Anak Korban tetap menolaknya, lalu Terdakwa Tedi memaksa dan mengancam dengan mengatakan "bukaklah kalo dak agek kau ku pukul mun bertemu", karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa lalu Anak Korban langsung membuka bajunya hingga payudaranya yang sebelah kiri terlihat, dan seketika itu juga Terdakwa Tedi langsung membuka baju dan celana yang ia pakai lalu Terdakwa Tedi berkata kepada Anak Korban "remaslah payudara kamu" kemudian Anak Korban meremas payudaranya dengan menggunakan tangan kanannya dan dalam waktu bersamaan Terdakwa Tedi memperlihatkan penisnya yang dipegang dengan tangan kanannya kepada Anak Korban, lalu Terdakwa Tedi mengocok penisnya menggunakan tangan kanannya tersebut hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan warna putih (sperma), setelah itu Terdakwa Tedi berkata kepada Anak Korban "lemak sayang" sambil memberi isyarat dengan mengacungkan jari jempol tangannya, kemudian Anak Korban langsung menutup payudaranya, lalu Terdakwa Tedi mengatakan kepada Anak Korban "jangan ngadu dengan siapa-siapa yoh" sambil memberikan isyarat kemudian Anak Korban langsung mematikan video call tersebut;
- Bahwa setelah kejadian baik Terdakwa maupun keluarganya sampai dengan sekarang tidak pernah datang ke rumah saksi untuk bertanggung jawab dan memintanya maaf;



- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban baru 1 (satu) kali melakukan video call dengan Terdakwa Tedi;
- Bahwa pada waktu video call menurut pengakuan dari Anak Korban saat itu Terdakwa Tedi juga sempat meminta kepada Anak Korban untuk memperlihatkan vaginanya akan tetapi Anak Korban menolaknya;
- Bahwa rekaman video call antara Anak Korban dengan Terdakwa Tedi yang saksi lihat tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022 dari HP milik Saksi ketiga, dan Saksi ketiga memperoleh rekaman video call tersebut dari temannya;
- Bahwa sebab perbuatan Terdakwa Tedi yang merekam video call saat Anak Korban membuka baju hingga payudaranya terlihat yang kemudian video tersebut tersebar ke publik, mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma dan malu untuk pergi keluar dari rumah maupun pergi ke sekolah;
- Bahwa Anak Korban juga pernah dimintai uang oleh Terdakwa Tedi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli paket data internet, akan tetapi saat itu permintaan Terdakwa tersebut tidak dituruti oleh Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban pada waktu Terdakwa merekam video call tidak memberitahu dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Anak Korban, begitu pun Anak Korban tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk merekam video call tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar saat saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi, ternyata yang menyebarkan rekaman video call tersebut adalah temannya Terdakwa Tedi yang bernama Xxxxxxxx;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi ketiga**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai kejadian yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan saudara sepupu saksi, yaitu terkait dengan rekaman video yang isinya Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa Tedi agar membuka baju dan memperlihatkan payudaranya kepada Terdakwa tersebut, dan rekaman video tersebut telah tersebar dan ditonton oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui rekaman video tersebut pada saat saksi di sekolah mendengar ada video Anak Korban yang viral di Desa Lubuk



Kemang, lalu saksi bertanya dan meminta informasi tentang kebenaran video yang viral tersebut kepada teman sekolah saksi bernama Yudi yang beralamat di Desa Lubuk Kemang;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Yudi, lalu saksi bertanya kepada Yudi “apo iyo nian itu video sepupu aku kalau benar mano videonyo biar aku kasih tahu keluargonyo”, beberapa hari kemudian Yudi memberitahu dan memperlihatkan rekaman video call yang viral tersebut kepada saksi dan saat saksi melihatnya ternyata benar yang berada di video tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa dalam video tersebut saksi melihat Anak Korban membuka baju dan menunjukkan payudaranya yang sebelah kiri kemudian pada saat bersamaan Terdakwa Tedi membuka baju dan celananya lalu Terdakwa Tedi menyuruh Anak Korban untuk meremas-remas payudaranya, dan Terdakwa Tedi memperlihatkan penisnya yang dipegang dengan tangan kanannya lalu Terdakwa Tedi mengocok-ngocok penisnya menggunakan tangan kanannya tersebut hingga penisnya mengeluarkan cairan putih (sperma);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 September 2022 sekira Jam 13.30 WIB saksi datang ke rumah Uwak saksi bernama Saksi kedua atau ibu kandungnya Anak Korban, kemudian saksi menunjukkan rekaman video yang saksi peroleh dari Yudi kepada Uwak Saksi kedua tersebut;
- Bahwa setelah saksi memperlihatkan video kepada Uwak Saksi kedua, lalu Uwak Saksi kedua langsung memanggil Anak Korban dengan maksud untuk menanyakan kejadian dalam video tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Refil kejadian video call tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, waktu itu Anak Korban sedang berada di rumahnya yang beralamat Dusun III Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban awalnya pada saat Anak Korban sedang berada di rumah tiba-tiba Anak Korban mendapatkan panggilan suara melalui Aplikasi Whatapps dari Terdakwa Tedi, lalu Anak Korban mengangkat panggilan tersebut kemudian Terdakwa Tedi berkata “Payo yang kita VC” lalu Anak Korban jawab “ngan ku” kemudian Terdakwa Tedi membujuk Anak Korban untuk melakukan video call dan



Anak Korban masih menolaknya, kemudian dengan nada suara yang keras Terdakwa Tedi memaksa dengan mengatakan “Payo angkatlah VC aku” sehingga Anak Korban pun langsung menekan tombol video call, lalu Terdakwa Tedi menyuruh Anak Korban dengan mengatakan “sayang buka baju” tapi dijawab oleh Anak Korban dengan isyarat karena Anak Korban mengalami kendala/kesulitan saat berbicara, yang maksudnya Anak Korban menolak permintaan Terdakwa Tedi tersebut, kemudian Terdakwa Tedi mengatakan “sayang bukaklah baju tuh tengokke teteh Yoh” dan Anak Korban tetap menolaknya, lalu Terdakwa Tedi memaksa dan mengancam dengan mengatakan “bukaklah kalo dak agek kau ku pukul mun bertemu”, karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa lalu Anak Korban langsung membuka bajunya hingga payudaranya yang sebelah kiri terlihat, dan seketika itu juga Terdakwa Tedi langsung membuka baju dan celana yang ia pakai lalu Terdakwa Tedi berkata kepada Anak Korban “remaslah payudara kamu” kemudian Anak Korban meremas payudaranya dengan menggunakan tangan kanannya dan dalam waktu bersamaan Terdakwa Tedi memperlihatkan penisnya yang dipegang dengan tangan kanannya kepada Anak Korban, lalu Terdakwa Tedi mengocok penisnya menggunakan tangan kanannya tersebut hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan warna putih (sperma), setelah itu Terdakwa Tedi berkata kepada Anak Korban “lemak sayang” sambil memberi isyarat dengan mengacungkan jari jempol tangannya, kemudian Anak Korban langsung menutup payudaranya, lalu Terdakwa Tedi mengatakan kepada Anak Korban “jangan ngadu dengan siapa-siapa yoh” sambil memberikan isyarat kemudian Anak Korban langsung mematikan video call tersebut;

- Bahwa video tersebut gambarnya jelas dan durasinya sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Anak Korban sejak kecil sudah mengalami kendala atau kesulitan saat berbicara, dan biasanya kalau bicara dengan Anak Korban menggunakan bahasa isyarat tangan;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat keadaan Anak Korban biasa-biasa saja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban sempat dimintai uang oleh Terdakwa Tedi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan



alasan untuk membeli paket data internet, akan tetapi permintaan Terdakwa tersebut tidak dituruti oleh Anak Korban;

- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban saat melakukan video call dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat meminta Anak Korban untuk memperlihatkan vaginanya, namun Anak Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa atau menolaknya;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, kejadian video call antara Anak Korban dengan Terdakwa Tedi hanya dilakukan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa yang saksi dengar dari Anak Korban, pada waktu Terdakwa Tedi merekam video saat melakukan video call tidak pernah memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada Anak Korban, bahkan Anak Korban juga tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa Tedi untuk merekamnya;
- Bahwa pada waktu di Kantor Polisi saat itu saksi mendengar dan baru tahu jika yang menyebarkan rekaman video tersebut adalah temannya Terdakwa Tedi yang bernama Xxxxxxxx;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **Saksi keempat**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai kejadian yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan saudara sepupu dari Saksi Saksi ketiga, yaitu terkait dengan rekaman video yang isinya Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa Tedi agar membuka baju dan memperlihatkan payudaranya kepada Terdakwa tersebut, dan rekaman video tersebut telah tersebar dan ditonton oleh masyarakat;
- Bahwa saksi lupa kapan waktunya saat menonton rekaman video call tersebut, tapi seingat saksi pada bulan Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB saat saksi sedang nongkrong di Depan Toko Manisan milik saudara Faisal;
- Bahwa mengenai waktu dan tempat kejadian dalam video tersebut saksi tidak tahu, saat itu saksi mengetahuinya setelah melihat rekaman video call antara Anak Korban dengan Terdakwa Tedi yang sudah beredar di Desa Lubuk Kemang;
- Bahwa pada waktu itu yang mempertontonkan rekaman video tersebut adalah Dendi alias Cebol;



- Bahwa video yang saksi lihat saat itu isinya Terdakwa Tedi berkata “Payo yang kita VC” lalu Anak Korban jawab “ngan ku” kemudian Terdakwa Tedi membujuk Anak Korban untuk melakukan video call dan Anak Korban masih menolaknya, kemudian dengan nada suara yang keras Terdakwa Tedi memaksa dengan mengatakan “Payo angkatlah VC aku” sehingga Anak Korban pun langsung menekan tombol video call, lalu Terdakwa Tedi menyuruh Anak Korban dengan mengatakan “sayang buka baju” tapi dijawab oleh Anak Korban dengan isyarat karena Anak Korban mengalami kendala/kesulitan saat berbicara, yang maksudnya Anak Korban menolak permintaan Terdakwa Tedi tersebut, kemudian Terdakwa Tedi mengatakan “sayang bukaklah baju tuh tengokke teteh Yoh” dan Anak Korban tetap menolaknya, lalu Terdakwa Tedi memaksa dan mengancam dengan mengatakan “bukaklah kalo dak agek kau ku pukul mun bertemu”, karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa lalu Anak Korban langsung membuka bajunya hingga payudaranya yang sebelah kiri terlihat, dan seketika itu juga Terdakwa Tedi langsung membuka baju dan celana yang ia pakai lalu Terdakwa Tedi berkata kepada Anak Korban “remaslah payudara kamu” kemudian Anak Korban meremas payudaranya dengan menggunakan tangan kanannya dan dalam waktu bersamaan Terdakwa Tedi memperlihatkan penisnya yang dipegang dengan tangan kanannya kepada Anak Korban, lalu Terdakwa Tedi mengocok penisnya menggunakan tangan kanannya tersebut hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan warna putih (sperma), setelah itu Terdakwa Tedi berkata kepada Anak Korban “lemak sayang” sambil memberi isyarat dengan mengacungkan jari jempol tangannya, kemudian Anak Korban langsung menutup payudaranya, lalu Terdakwa Tedi mengatakan kepada Anak Korban “jangan ngadu dengan siapa-siapa yoh” sambil memberikan isyarat kemudian Anak Korban langsung mematikan video call tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi menonton rekaman video tersebut saat itu bersama-sama dengan Xxxxxxxx dan XXX melaluu handphone milik Dendi;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi menonton rekaman video tersebut, kemudian saksi di telepon oleh Saksi ketiga melalui panggilan suara whatsapp menanyakan perihal kebenaran rekaman video tersebut, lalu



saat itu saksi mengatakan dalam rekaman video itu benar yaitu Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk membuka dan memperlihatkan payudaranya, dan saat itu juga Saksi ketiga meminta rekaman video tersebut agar dikirim melalui whatsapp, kemudian saksi mengatakan yang mempunyai rekaman video tersebut adalah Xxx dan saksi bilang nanti saksi mintakan dulu kepada Xxx;

- Bahwa beberapa hari kemudian lalu saksi meminta kepada Xxx untuk mengirimkan rekaman video call antara Anak Korban dengan Terdakwa Tedi tersebut melalui whatsapp, dan kemudian rekaman video tersebut saksi teruskan atau kirimkan kepada Saksi ketiga;
- Bahwa saksi tidak pernah menyebarkan rekaman video tersebut kepada orang lain maupun di media sosial, melainkan hanya dikirim kepada Saksi ketiga karena Saksi ketiga adalah saudara sepupunya Anak Korban dan video tersebut akan diperlihatkan kepada orang tuanya Anak Korban;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut gambarnya jelas dan durasinya sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa menurut pengakuan dari Xxxxxxxx, rekaman video tersebut diperoleh dengan cara merekam hasil rekaman video dari hand phone (HP) milik Terdakwa Tedi;
- Bahwa pada waktu saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi, saat itu saksi mendengar ternyata yang menyebarkan rekaman video asusila antara Anak Korban dan Terdakwa Tedi tersebut adalah Xxxxxxxx;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. **Saksi kelima**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan perekaman atau mengambil gambar yang bermuatan seksual yang terdapat di dalam galeri hand phone (HP) milik Terdakwa Tedi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai waktu dan tempat tindak kekerasan seksual tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi dalam rekaman video tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perekaman dan mengambil gambar bermuatan seksual tersebut pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul



22.00 WIB di kebun durian milik teman saksi dimana saksi mengambil rekaman video seksual tersebut dari handphone milik Terdakwa Tedi;

- Bahwa saksi merekam dan mengambil gambar bermuatan seksual dari Handphone milik Terdakwa Tedi tanpa seizin Terdakwa Tedi;
- Bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut adalah Terdakwa Tedi yang merupakan teman saksi sendiri namun saksi tidak kenal dengan korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari kamis malam tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB dimana saksi bersama Terdakwa Tedi dan Xxx sedang menunggu durian di kebun dan pada saat kami di pondok tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa Tedi lalu Sdr. Xxx berkata kepada saksi "bukak hp Tedi nah ado video dio dengan ceweknyo" selanjutnya pada saat Terdakwa Tedi pergi membeli makanan dan HP miliknya tertinggal di pondok lalu saksi langsung membuka HP Terdakwa Tedi tersebut dan melihat rekaman video tersebut, selanjutnya saksi langsung merekam video tersebut dengan menggunakan HP milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa Tedi;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengajak teman-teman saksi berkumpul di warung milik Sdr. Faisal dan saat itu ada Sdr. Xxx dan Sdr. Yudi, lalu saksi berkata kepada teman-teman "kamu nak nengok video Tedi dak" kemudian teman-teman saksi menjawab "mano" kemudian saksi langsung mempertontonkan video tersebut kepada teman-teman saksi;
- Bahwa saksi merekam video tersebut dan memperlihatkan kepada teman-teman saksi karena mempunyai niat dan tujuan mau memanfaatkan video tersebut untuk meminta uang kepada Terdakwa Tedi, karena sebelumnya setiap saksi minta uang Terdakwa Tedi tidak pernah memberikan uangnya kepada saksi;
- Bahwa saksi merekam video yang tersimpan di galeri hand phone (HP) milik Terdakwa Tedi tersebut dengan menggunakan hand phone (HP) merek OPPO A5 warna hitam milik saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa XXXXXXXXX** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena Terdakwa telah memaksa dan mengancam Anak Anak Korban untuk memperlihatkan payudaranya kepada Terdakwa pada waktu melakukan panggilan video call melalui aplikasi whatsapp, dan saat itu juga Terdakwa memperlihatkan penis Terdakwa sambil dikocok-kocok menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada Anak Anak Korban hingga penis Terdakwa mengeluarkan airmani atau sperma;
- Bahwa kejadian waktu video call tersebut yaitu pada bulan Juli tahun 2022 namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, saat itu Terdakwa sedang berada di Pondok milik teman Terdakwa yang bernama Xxx yang beralamat di Kabupaten Musi Rawas Utara, sedangkan Anak Anak Korban sedang berada di rumahnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa meminta kepada Anak Anak Korban agar merubah panggilan suara dalam aplikasi whatsapp menjadi panggilan video (video call), lalu Terdakwa memaksa dan mengancam Anak Anak Korban agar membuka baju dan memperlihatkan serta meremas-remas payudaranya, kemudian Terdakwa melepas baju dan celana hingga bugil lalu Terdakwa memperlihatkan penis Terdakwa kepada Anak Anak Korban sambil dikocok-kocok hingga penis Terdakwa mengeluarkan airmani atau sperma, dan selama vido call tersebut Terdakwa sengaja melakukan rekam layar atau screen recorder video call tanpa memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada Anak Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Anak Korban sekitar 2 (dua) bulan dan awal kenalnya saat itu dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Rizki, akan tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu atau bertatap muka langsung dengan Anak Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tahu pada waktu kejadian Anak Anak Korban umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih dibawah umur dan masih sekolah kelas 5 (lima) Sedkolah Dasar, Terdakwa juga tahu kalau Anak Anak Korban memiliki kekurangan yaitu bicaranya tidak lancar atau kesulitan saat berbicara seperti orang bisu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada waktu Anak Anak Korban sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa melakukan panggilan suara kepada Anak Anak Korban menggunakan hand phone (HP) milik Terdakwa melalui

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



aplikasi WhatsApp, saat Anak Anak Korban mengangkat panggilan suara dari Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "Payo yang kita VC" lalu Anak Anak Korban menjawab "ngan ku", lalu Terdakwa membujuk Anak Korban untuk menekan tombol panggilan video (video call) dari Terdakwa namun Anak Anak Korban menolaknya, kemudian dengan nada suara keras Terdakwa memaksa Anak Anak Korban dengan mengatakan "Payo angkatlah VC aku" hingga akhirnya Anak Anak Korban mau menerima video call dari Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Anak Korban dengan berkata "sayang buka baju" namun saat itu Anak Anak Korban menjawabnya dengan isyarat menggunakan tangannya karena Anak Anak Korban mengalami kendala/kesulitan berbicara, yang Terdakwa pahami kalau Anak Anak Korban menolak permintaan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa terus mencoba lagi dengan mengatakan "sayang bukaklah baju tuh tengokke tetek Yoh" namun Anak Anak Korban tetap menolaknya, kemudian Terdakwa memaksa dan mengancam Anak Anak Korban dengan mengatakan "bukaklah kalo dak agek kau ku pukul mun bertemu", setelah dipaksa dan diancam saat itu Anak Anak Korban terlihat seperti ketakutan hingga akhirnya Anak Anak Korban langsung membuka bajunya sampai payudaranya yang sebelah kiri terlihat, dan seketika itu Terdakwa langsung membuka baju dan celana hingga bugil lalu Terdakwa memmminta kepada Anak Anak Korban dengan "remaslah payudara kamu" dan Anak Anak Korban pun langsung nurut meremas-remas payudaranya menggunakan tangan kanannya dan dalam waktu bersamaan Terdakwa juga memperlihatkan penis Terdakwa kepada Anak Anak Korban , lalu Terdakwa mengocok-ngocok penis Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa hingga penis Terdakwa mengeluarkan airmani atau sperma berwarna putih, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Anak Korban "lemak sayang" sambil memberi isyarat dengan mengacungkan jari jempol tangan kanan Terdakwa, lalu Anak Anak Korban langsung menutup payudaranya dengan menurunkan bajunya, kemudian Terdakwa memperingatkan Anak Anak Korban dengan berkata "jangan ngadu dengan siapa-siapa yoh" sambil memberikan isyarat kemudian Anak Anak Korban langsung mematikan video call tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama penis Terdakwa dikocok-kocok saat itu juga sambil diperlihatkan kepada Anak Anak Korban sampai dengan penis Terdakwa mengeluarkan airmani atau sperma;
- Bahwa Terdakwa melakukan rekaman saat melakukan video call dengan Anak Anak Korban lebih kurang selama 1 (satu) Jam;
- Bahwa Terdakwa merekam video call dengan Anak Anak Korban tersebut tujuannya hanya disimpan dan ditonton sendiri pada saat Terdakwa ingin melakukan onani atau coli;
- Bahwa Terdakwa melakukan onani atau coli hampir setiap hari;
- Bahwa Terdakwa juga sering sering menonton film adegan porno antara laki-laki dan perempuan sambil Terdakwa mengocok-ngocok penis Terdakwa hingga mengeluarkan airmani;
- Bahwa Terdakwa menonton video atau film porno dengan cara browsing melauai google dengan menggunakan hand phone (HP) milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Anak Anak Korban pada waktu Terdakwa merekam saat melakukan video call dengan Anak Anak Korban tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah memperlihatkan dan tidak pernah menyebarkan rekaman video antara Terdakwa dengan Anak Anak Korban tersebut kepada siapapun;
- Bahwa yang menyebarkan rekaman video tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa Sdr. Xxxxxxxxxx mendapat rekaman video tersebut dengan cara merekam dari hand phone (HP) milik Terdakwa menggunakan hand phone (HP) milik Sdr. Xxxxxxxxxx sendiri;
- Bahwa kejadian saat Sdr. Xxxxxxxxxx merekam video dari hand phone (HP) milik Terdakwa yaitu pada waktu Terdakwa sedang berada di pondok milik Sdr. Xxx bersama dengan Xxxxxxxxxx sedang menjaga durian, saat itu hand phone (HP) milik Terdakwa tertinggal di pondok ketika Terdakwa pergi untuk membeli makanan, karena Dendi mengetahui password hand phone (HP) milik Terdakwa lalu Dendi membuka galeri video di hand phone (HP) milik Terdakwa tersebut kemudian rekaman video antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut direkam oleh Xxxxxxxxxx dengan menggunakan hand phone (HP) milik Xxxxxxxxxx sendiri;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau Xxxxxxxx memiliki rekaman video antara Terdakwa dengan Anak Anak Korban , kemudian pada waktu Xxxxxxxx mengancam Terdakwa akan menyebarkan rekaman video call tersebut, saat itu Terdakwa baru mengetahuinya;
- Bahwa Sdr. Xxxxxxxx mengancam Terdakwa dengan cara meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila Terdakwa tidak memberikannya maka Sdr. Xxxxxxxx akan menyebarkan rekaman video call tersebut kepada teman-temannya;
- Bahwa pada waktu Sdr. Xxxxxxxx meminta uang tersebut, saat itu Terdakwa tidak memberinya karena Terdakwa tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Sdr. Xxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Anak Korban dengan alasan untuk membeli paket data internet atau kuota dengan cara memaksa yakni apabila Anak Anak Korban tidak meberikan uang tersebut lalu Terdakwa mengancamnya dengan cara akan menyebarkan rekaman video call tersebut kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan video call dengan Anak Anak Korban , saat itu Terdakwa sempat meminta kepada Anak Anak Korban untuk membuka celananya dan memperlihatkan vaginannya, akan tetapi Anak Anak Korban menolak permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada Anak Anak Korban , Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan seksual kepada perempuan lain yang bernama Niar, akan tetapi teman-teman Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan cara memaksa dan mengancam korban untuk memperlihatkan payudaranya melalui video call, karena Terdakwa merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa untuk memenuhi nafsu syahwat Terdakwa;
- Bahwa hand phone (HP) merek VIVO Y 12 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk merekam saat melakukan video call dengan Anak Anak Korban , sedangkan hand phone (HP) merek OPPO A5 adalah milik Sdr. Xxxxxxxx yang digunakan untuk merekam video di hand phone (HP) milik Terdakwa, dan kemudian Sdr. Xxxxxxxx menyebarkan rekaman video call

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Anak Anak Korban tersebut kepada teman-temannya hingga rekaman video tersebut menjadi viral;

- Bahwa setelah rekaman video yang berisi adegan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Anak Korban menyebar hingga akhirnya diketahui oleh keluarganya Anak Anak Korban , kemudian pada tanggal 5 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Musi Rawas Utara saat berada di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dengan Nomor Imei 86783042702756;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna biru dengan nomor IMEI 866660055906238;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Musi Rawas Utara pada tanggal 5 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban Binti Xxxx;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban Anak Korban Binti Xxxx, saat itu Anak Korban Anak Korban Binti baru bermur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 1613022203120039 atas nama Kepala Keluarga Xxxx yang menerangkan Anak Korban Anak Korban lahir di Remban, tanggal 29 November 2008, an masih berstatus sebagai pelajar kelas 5 (lima) Seklah Dasar sebagaimana Rapor dan Profil Peserta Didik Nomor : A001708 atas nama Anak Korban tertanggal 25 Juni 2022;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Anak Korban Binti Xxxx sejak kecil memiliki kekurangan yaitu mengalami kesulitan atau kendala saat berbicara dan harus dibantu dengan menggunakan bahasa isyarat, hal tersebut terbukti saat Anak Korban memberikan keterangan di persidangan dan telah pula dibenarkan atau didukung oleh keterangan Saksi Saksi kedua selaku ibu kandungnya dan Saksi Saksi ketiga selaku saudara sepupunya serta keterangan Terdakwa Xxxxxxxx;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak terikat hubungan perkawinan maupun pacara, melainkan hanya sebatas teman biasa yang baru kenal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui, menyadari dan menginsyafi pada waktu melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban Anak Korban Binti Xxxx, saat itu Anak Korban masih dibawah umur atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas 5 (lima) Sekolah Dasar, bahkan Terdakwa mengetahui jika Anak Korban mengalami kesulitan atau kendala saat berbicara seperti orang bisu atau tunawicara;
- Bahwa kejadian waktu video call tersebut yaitu pada bulan Juli tahun 2022 namun hari dan tanggalnya baik Anak Korban maupun Terdakwa sudah tidak ingat lagi, saat itu Terdakwa sedang berada di Pondok milik teman Terdakwa yang bernama Xxx yang beralamat di Kabupaten Musi Rawas Utara, sedangkan Anak Anak Korban sedang berada di rumahnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa meminta kepada Anak Anak Korban agar merubah panggilan suara dalam aplikasi whatsapp menjadi panggilan video (video call), lalu Terdakwa memaksa dan mengancam Anak Anak Korban agar membuka baju dan memperlihatkan serta meremas-remas payudaranya, kemudian Terdakwa melepas baju dan celana hingga bugil lalu Terdakwa memperlihatkan penis Terdakwa kepada Anak Anak Korban sambil dikocok-kocok hingga penis Terdakwa mengeluarkan airmani atau sperma, dan selama vido call tersebut Terdakwa sengaja melakukan rekam layar atau screen recorder video call tanpa memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada Anak Anak Korban ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban mendapatkan panggilan suara melalui Aplikasi Whatapps dari Terdakwa Tedi, kemudian Anak Korban

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



angkat panggilan tersebut lalu Terdakwa Tedi berkata "Payo yang kita VC" dan dijawab oleh Anak Korban "ngan ku" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan Video Call dan tetap Anak Korban tolak, lalu Terdakwa dengan nada suara yang keras dan memaksa berkata "Payo angkatlah VC aku" sehingga saat itu Anak Korban pun langsung mengubah panggilan suara menjadi panggilan video (Video Call) dan setelah melakukan panggilan Video Call tersebut lalu Terdakwa Tedi meminta kepada Anak Korban dengan berkata "sayang buka baju", karena Anak Korban mengalami kendala berbicara saat itu Anak Korban langsung menolak dengan menggunakan isyarat, lalu Terdakwa Tedi langsung berkata "sayang bukaklah baju tuh tengokke teteh Yoh" dan Anak Korban tetap menolak, kemudian Terdakwa Tedi memaksa dan mengancam Anak Korban dengan berkata "bukaklah kalo dak agek kau ku pukul mun bertemu", karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa, lalu Anak Korban langsung membuka baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban sebelah kiri terlihat, dan seketika itu juga Terdakwa Tedi langsung membuka baju dan celananya sambil berkata kepada Anak Korban "remaslah payudara kamu", lalu Anak Korban meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan dalam waktu bersamaan Terdakwa Tedi memperlihatkan penisnya kepada Anak Korban yang saat itu dipegang dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa Tedi mengocok-ngocok penisnya tersebut hingga mengeluarkan cairan warna putih (sperma), kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "lemak sayang" sambil memberi isyarat dengan mengacungkan jari jempol tangannya, lalu Anak Korban pun langsung menutup payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memperingatkan Anak Korban dengan berkata "jangan ngadu dengan siapa-siapa yoh" sambil memberikan isyarat, kemudian Anak Korban langsung mematikan Video Call tersebut;

- Bahwa selama penis Terdakwa dikocok-kocok saat itu juga sambil diperlihatkan kepada Anak Anak Korban sampai dengan penis Terdakwa mengeluarkan airmani atau sperma;
- Bahwa Terdakwa melakukan rekaman saat melakukan video call dengan Anak Anak Korban lebih kurang selama 1 (satu) Jam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merekam video call dengan Anak Anak Korban tersebut tujuannya hanya disimpan dan ditonton sendiri pada saat Terdakwa ingin melakukan onani atau coli;
- Bahwa Terdakwa juga sering sering menonton film adegan porno antara laki-laki dan perempuan sambil Terdakwa mengocok-ngocok penis Terdakwa hingga mengeluarkan airmani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Anak Anak Korban pada waktu Terdakwa merekam saat melakukan video call dengan Anak Anak Korban tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah memperlihatkan dan tidak pernah menyebarkan rekaman video antara Terdakwa dengan Anak Anak Korban tersebut kepada siapapun;
- Bahwa yang menyebarkan rekaman video tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Xxxxxxxxxx (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Sdr. Xxxxxxxxxx mendapat rekaman video tersebut dengan cara merekam dari hand phone (HP) milik Terdakwa menggunakan hand phone (HP) milik Sdr. Xxxxxxxxxx sendiri;
- Bahwa kejadian saat Sdr. Xxxxxxxxxx merekam video dari hand phone (HP) milik Terdakwa yaitu pada waktu Terdakwa sedang berada di pondok milik Sdr. Xxx bersama dengan Xxxxxxxxxx sedang menjaga durian, saat itu hand phone (HP) milik Terdakwa tertinggal di pondok ketika Terdakwa pergi untuk membeli makanan, karena Dendi mengetahui password hand phone (HP) milik Terdakwa lalu Dendi membuka galeri video di hand phone (HP) milik Terdakwa tersebut kemudian rekaman video antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut direkam oleh Xxxxxxxxxx dengan menggunakan hand phone (HP) milik Xxxxxxxxxx sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau Xxxxxxxxxx memiliki rekaman video antara Terdakwa dengan Anak Anak Korban , kemudian pada waktu Xxxxxxxxxx mengancam Terdakwa akan menyebarkan rekaman video call tersebut, saat itu Terdakwa baru mengetahuinya;
- Bahwa Sdr. Xxxxxxxxxx mengancam Terdakwa dengan cara meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila Terdakwa tidak memberikannya maka Sdr. Xxxxxxxxxx akan menyebarkan rekaman video call tersebut kepada teman-temannya;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Sdr. XXXXXXXXXXXX meminta uang tersebut, saat itu Terdakwa tidak memberinya karena Terdakwa tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Sdr. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Anak Korban dengan alasan untuk membeli paket data internet atau kuota dengan cara memaksa yakni apabila Anak Anak Korban tidak memberikan uang tersebut lalu Terdakwa mengancamnya dengan cara akan menyebarkan rekaman video call tersebut kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan video call dengan Anak Anak Korban, saat itu Terdakwa sempat meminta kepada Anak Anak Korban untuk membuka celananya dan memperlihatkan vaginannya, akan tetapi Anak Anak Korban menolak permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada Anak Anak Korban, Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan seksual kepada perempuan lain yang bernama Niar, akan tetapi teman-teman Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan cara memaksa dan mengancam korban untuk memperlihatkan payudaranya melalui video call, karena Terdakwa merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan nafsu syahwat Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah ada yang datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf secara langsung kepada Anak Korban maupun kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merekam saat melakukan video call dengan Anak Korban dan kemudian video itu menyebar ke masyarakat melalui media sosial, membuat Anak Korban mengalami trauma dan malu untuk pergi keluar rumah maupun pergi ke sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Xxxxxxxx**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya untuk dapat memenuhi unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur tersebut telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa haruslah dapat dibuktikan dipersidangan jika Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah “kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya atau tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan, yakni dengan cara, mendepak, memegang, menindih dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya” (Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, 2001, hal. 111);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian *ancaman kekerasan* yaitu “serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan, pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan” (Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, 2001, hal. 111);

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Musi Rawas Utara pada tanggal 5 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban Binti Xxxx;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban Anak Korban Binti Xxxx, saat itu Anak Korban Anak Korban Binti baru bermur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 1613022203120039 atas nama Kepala Keluarga Xxxx yang menerangkan Anak Korban Anak Korban lahir di Remban, tanggal 29 November 2008, an masih berstatus sebagai pelajar kelas 5 (lima) Seklah Dasar sebagaimana Rapor dan Profil Peserta Didik Nomor : A001708 atas nama Anak Korban tertanggal 25 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Anak Korban Anak Korban Binti Xxxx sejak kecil memiliki kekurangan yaitu mengalami kesulitan atau kendala saat berbicara dan harus dibantu dengan menggunakan bahasa isyarat, hal tersebut terbukti saat Anak Korban memberikan keterangan di persidangan dan telah pula dibenarkan atau didukung oleh keterangan Saksi Saksi kedua selaku ibu kandungnya dan Saksi Saksi ketiga selaku saudara sepupunya serta keterangan Terdakwa Xxxxxxxx;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak terikat hubungan perkawinan maupun pacara, melainkan hanya sebatas teman biasa yang baru kenal sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui, menyadari dan menginsyafi pada waktu melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban Anak Korban Binti Xxxx, saat itu Anak Korban masih dibawah umur atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas 5 (lima) Sekolah Dasar, bahkan Terdakwa mengetahui jika Anak Korban mengalami kesulitan atau kendala saat berbicara seperti orang bisu atau tunawicara;

Menimbang, bahwa kejadian waktu video call tersebut yaitu pada bulan Juli tahun 2022 namun hari dan tanggalnya baik Anak Korban maupun Terdakwa sudah tidak ingat lagi, saat itu Terdakwa sedang berada di Pondok milik teman Terdakwa yang bernama Xxx yang berlatar di Kabupaten Musi Rawas Utara, sedangkan Anak Anak Korban sedang berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa meminta kepada Anak Anak Korban agar merubah panggilan suara dalam aplikasi whatsapp menjadi panggilan video (video call), lalu Terdakwa memaksa dan mengancam Anak Anak Korban agar membuka baju dan memperlihatkan serta meremas-remas payudaranya, kemudian Terdakwa melepas baju dan celana hingga bugil lalu Terdakwa memperlihatkan penis Terdakwa kepada Anak Anak Korban sambil dikocok-kocok hingga penis Terdakwa mengeluarkan airmani atau sperma, dan selama vido call tersebut Terdakwa sengaja melakukan rekam layar atau screen recorder video call tanpa memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada Anak Anak Korban ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban mendapatkan panggilan suara melalui Aplikasi Whatapps dari Terdakwa Tedi, kemudian Anak Korban angkat panggilan tersebut lalu Terdakwa Tedi berkata "Payo yang kita VC" dan dijawab oleh Anak Korban "ngan ku" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan Video Call dan tetap Anak Korban tolak, lalu Terdakwa dengan nada suara yang keras dan memaksa berkata "Payo angkatlah VC aku" sehingga saat itu Anak Korban pun langsung

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah panggilan suara menjadi panggilan video (Video Call) dan setelah melakukan panggilan Video Call tersebut lalu Terdakwa Tedi meminta kepada Anak Korban dengan berkata “sayang buka baju”, karena Anak Korban mengalami kendala berbicara saat itu Anak Korban langsung menolak dengan menggunakan isyarat, lalu Terdakwa Tedi langsung berkata “sayang bukaklah baju tuh tengokke teteh Yoh” dan Anak Korban tetap menolak, kemudian Terdakwa Tedi memaksa dan mengancam Anak Korban dengan berkata “bukaklah kalo dak agek kau ku pukul mun bertemu”, karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa, lalu Anak Korban langsung membuka baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban sebelah kiri terlihat, dan seketika itu juga Terdakwa Tedi langsung membuka baju dan celananya sambil berkata kepada Anak Korban “remaslah payudara kamu”, lalu Anak Korban meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan dalam waktu bersamaan Terdakwa Tedi memperlihatkan penisnya kepada Anak Korban yang saat itu dipegang dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa Tedi mengocok-ngocok penisnya tersebut hingga mengeluarkan cairan warna putih (sperma), kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “lemak sayang” sambil memberi isyarat dengan mengacungkan jari jempol tangannya, lalu Anak Korban pun langsung menutup payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memperingatkan Anak Korban dengan berkata “jangan ngadu dengan siapa-siapa yoh” sambil memberikan isyarat, kemudian Anak Korban langsung mematikan Video Call tersebut;

Menimbang, bahwa selama penis Terdakwa dikocok-kocok saat itu juga sambil diperlihatkan kepada Anak Anak Korban sampai dengan penis Terdakwa mengeluarkan airmani atau sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan rekaman saat melakukan video call dengan Anak Anak Korban lebih kurang selama 1 (satu) Jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa merekam video call dengan Anak Anak Korban tersebut tujuannya hanya disimpan dan ditonton sendiri pada saat Terdakwa ingin melakukan onani atau coli;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sering sering menonton film adegan porno antara laki-laki dan perempuan sambil Terdakwa mengocok-ngocok penis Terdakwa hingga mengeluarkan airmani;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Anak Anak Korban pada waktu Terdakwa merekam saat melakukan video call dengan Anak Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah memperlihatkan dan tidak pernah menyebarkan rekaman video antara Terdakwa dengan Anak Anak Korban tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa yang menyebarkan rekaman video tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Xxxxxxxx (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Sdr. Xxxxxxxx mendapat rekaman video tersebut dengan cara merekam dari hand phone (HP) milik Terdakwa menggunakan hand phone (HP) milik Sdr. Xxxxxxxx sendiri;

Menimbang, bahwa kejadian saat Sdr. Xxxxxxxx merekam video dari hand phone (HP) milik Terdakwa yaitu pada waktu Terdakwa sedang berada di pondok milik Sdr. Xxx bersama dengan Xxxxxxxx sedang menjaga durian, saat itu hand phone (HP) milik Terdakwa tertinggal di pondok ketika Terdakwa pergi untuk membeli makanan, karena Dendi mengetahui password hand phone (HP) milik Terdakwa lalu Dendi membuka galeri video di hand phone (HP) milik Terdakwa tersebut kemudian rekaman video antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut direkam oleh Xxxxxxxx dengan menggunakan hand phone (HP) milik Xxxxxxxx sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau Xxxxxxxx memiliki rekaman video antara Terdakwa dengan Anak Anak Korban , kemudian pada waktu Xxxxxxxx mengancam Terdakwa akan menyebarkan rekaman video call tersebut, saat itu Terdakwa baru mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Sdr. Xxxxxxxx mengancam Terdakwa dengan cara meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila Terdakwa tidak memberikannya maka Sdr. Xxxxxxxx akan menyebarkan rekaman video call tersebut kepada teman-temannya;

Menimbang, bahwa pada waktu Sdr. Xxxxxxxx meminta uang tersebut, saat itu Terdakwa tidak memberinya karena Terdakwa tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Sdr. Xxxxxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah meminta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Anak Korban dengan alasan untuk membeli paket data internet atau kuota dengan cara memaksa yakni apabila Anak Anak Korban tidak memberikan uang tersebut lalu Terdakwa mengancamnya dengan cara akan menyebarkan rekaman video call tersebut kepada teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan video call dengan Anak Anak Korban, saat itu Terdakwa sempat meminta kepada Anak Anak Korban untuk membuka celananya dan memperlihatkan vaginanya, akan tetapi Anak Anak Korban menolak permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada Anak Anak Korban, Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan seksual kepada perempuan lain yang bernama Niar, akan tetapi teman-teman Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan cara memaksa dan mengancam korban untuk memperlihatkan payudaranya melalui video call, karena Terdakwa merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan nafsu syahwat Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah ada yang datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf secara langsung kepada Anak Korban maupun kepada orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merekam saat melakukan video call dengan Anak Korban dan kemudian video itu menyebar ke masyarakat melalui media sosial, membuat Anak Korban mengalami trauma dan malu untuk pergi keluar rumah maupun pergi ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terhadap Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, yang selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dengan Nomor Imei 86783042702756 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna biru dengan nomor IMEI 866660055906238, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa XXXXXXXXXXXX;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Sebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami malu dan traumatik, karena video yang direkam oleh Terdakwa telah beredar di media sosial;
- Terdakwa memanfaatkan korban yang memiliki gangguan bicara untuk menuruti keinginan nafsu syahwat Terdakwa dengan cara memaksa dan mengancam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxxxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dengan Nomor Imei 86783042702756;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna biru dengan nomor IMEI 866660055906238Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa XXXXXXXXXX;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., dan Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

